

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis mendalam pada bab-bab sebelumnya mengenai sengketa cerai talak dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 303/Pdt.G/2025/PA.Pdg dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 51/Pdt.G/2025/PTA.Pdg, maka ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum hakim pada tingkat pertama (PA Padang) cenderung kaku dan terbatas pada formalitas hukum acara pembuktian saksi, sehingga menolak permohonan karena dianggap tidak memenuhi syarat minimal pembuktian. Sebaliknya, hakim tingkat banding (PTA Padang) bersikap lebih progresif dengan mengutamakan keadilan substantif melalui penilaian ulang fakta (*judex facti*). PTA Padang menyimpulkan bahwa tujuan perkawinan telah gagal dan kondisi rumah tangga telah pecah (*breakdown marriage*) sehingga tidak mungkin lagi untuk dipertahankan.
2. Tinjauan yuridis perspektif SEMA No. 3 Tahun 2023 menunjukkan bahwa PTA Padang telah menerapkan aturan tersebut secara tepat dan komprehensif. Fakta perpisahan tempat tinggal yang berlangsung selama 16 bulan telah melampaui ambang batas minimal 6 (enam) bulan yang disyaratkan SEMA. Kombinasi antara durasi pisah rumah yang panjang dan gagalnya seluruh upaya mediasi menjadi bukti yuridis yang kuat bahwa unsur "tidak ada harapan akan hidup rukun lagi" telah terpenuhi secara sah menurut pedoman Mahkamah Agung.

5.2. Saran

1. Majelis Hakim disarankan untuk lebih berani menggali kebenaran materiil dengan menggunakan parameter objektif SEMA No. 3 Tahun 2023, seperti durasi pisah rumah, sebagai tolok ukur utama keretakan

rumah tangga daripada hanya terpaku pada kebenaran formal prosedural saksi.

2. Mahkamah Agung perlu menerbitkan pedoman teknis yang lebih rinci mengenai pembuktian fakta perpisahan tempat tinggal guna menyatukan persepsi antara hakim tingkat pertama dan tingkat banding, sehingga disparitas putusan dalam perkara serupa dapat diminimalisir.
3. Masyarakat dan para pencari keadilan disarankan untuk mengedepankan upaya damai secara kekeluargaan sebelum menempuh jalur litigasi, serta memahami bahwa pembuktian alasan perceraian kini memiliki standar waktu yang sangat terukur sesuai dengan regulasi terbaru.



DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2017). *Hukum Perkawinan dan Perceraian Akibat Perkawinan*.
- Affan Syahrul, R. (2021). Analisis Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023 Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Stabat. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(0.1101/2021.02.25.432866), 1–15.
- Agusta, R. R., & Budiwati, A. (2025). TRANSFORMASI HUKUM PERCERAIAN DALAM ISLAM DAN. 6(April), 66–82.
- Agustin, V. (2025). Rasio legis SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terkait syarat pisah tempat tinggal enam bulan terhadap efektivitas putusan hakim. *Jurnal Dinamika Hukum*, 1–17.
- Aufa, N., Rosyid, A. Z., & Kuncoro, A. T. (2024). Pembuktian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Perselisihan Atau Pertengkarang Secara Terus-Menerus (Studi Pengadilan Agama Semarang Kelas 1a). *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 3(3), 567–567.
- <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/view/40342/10545%0>
[Ahttps://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/view/40342](https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/view/40342)
- DR.Muhaimin S.H., M. H. (2020). *Metode Penelitian*.
- Erni, E., & Arifin, T. (2025). *Perceraian dalam Perspektif Hadits Riwayat Abu Dawud dan Pasal 39 Ayat (2) UU No . 1 Tahun 1974*.
- Faroby, D. B. (2025). *Restrictions On Divorce Procedures In Sema No . 3 Of 2023 : Between Legal Certainty And The Implementation Of Maqasid Sharia In Indonesia Marriage In The Indonesian Legal System And In The Perspective Of Islamic Law Is Not The Supreme Court Of The Republi*. 9(1), 199–215.
- Gonadi, A. V. C., & Djajaputra, G. (2023). Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No. 2 Tahun 2023. *UNES Law Review*, 6(1), 2974–2988. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1072>
- Habib, K., Tanjung, D., & Irwansyah. (2025). KEWAJIBAN ANAK Kismullah habib , Dhiauddin Tanjung , Irwansyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Universitas Islam Negeri Sumatera Utara perkawinan , karena setiap pasangan tentu menginginkan keutuhan keluarga sebagai sengaja tidak memenuhi hak anak. 10, 212–218.

Hamid, H. (2006). *Perceraian Dan Penanganannya Hasmiah Hamid* 1. 24–29.
Kelas, A. B. (2025). *As- Syar ' i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga As- Syar ' i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. 7(3), 88–98.

<https://doi.org/10.47476/assyari.v7i4.8921>
Kompilasi Hukum Islam. (2001). (22).

Lebang, A. S., Waha, C. J. J., & Mamengko, R. S. (1974). *Artikel Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM*. (1).

Maharani, N., Nisa, N. K., & Aqillasalsabila, S. (2022). 1 , 2 , 3. 2(2), 25–45.

Orchidnovellty, S. L. A., Widiyawati, W., Fitriyanur, W. L., & Widiharti. (2025). *Studi fenomenologi : faktor pencetus perceraian pada perempuan usia muda*.

Putri Cicilia Tambun, Novea Elysa Wardhani, S. N. (2025). *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian den* Putri Cicilia Tambun, Novea Elysa Wardhani, S. N. (2025). *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian dengan Alasan Pisah Rumah Singkat (Studi Putusan Nomor 375 Pdt . G / 2024 / Pa . Pl. Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 22(1), 105–115.

Rohim, V. A., Islam, H. K., Haq, Y., Islam, H. K., & Hanif, M. A. (2025). *Al-Usariyah: Jurnal hukum Kuarga Islam (Tinjauan Kritis Penundaan Perceraian Selama 6 Bulan Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No. 101/Pdt.G/2024/PA.Jr)*. 3(3), 409–430.

Studi, P., Syakhshiyah, A., Syariah, J., Agama, F., Islam, U., & Agung, S. (2025). *IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023 DALAM PROSES CERAI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang)*.

Sugioyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kuantitatif Dan R&D*.

TSNA INAYATUN NIHAYAH. (2025). *IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERKARA PERCERAIAN: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 196/Pdt.G/2024/PA.Btl SKRIPSI* (pp. 1–46).

Walindo, A. (2026). *Konsep Perceraian dalam Al-Quran: Kajian Ahkam Al-Quran terhadap Talak, Rujuk, dan Khuluk*.

- Hariyanto, R. F. A., & Yulianingsih, W. (2025). Analisis yuridis cerai gugat karena kekerasan dalam rumah tangga (Studi Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Sda). *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6).
- Lubis, F., Aisah, N., Masaid, R. A., Damanik, M. F., Latifah, S. N., & Nabila, F. (2024). Penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama secara e-court berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. *[Jurnal Hukum]*.
- Maharani, N., Nisa, N. K., & Aqillasalsabila, S. (2022). Bentuk-bentuk perceraian dalam kitab fiqh 4 mazhab. *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 25–45. <https://doi.org/10.53948/samawa.v2i2.50>
- Monika, M., Hasanah, U., & Zulpan, A. (2026). Perlindungan hak-hak istri pasca perceraian dalam putusan verstek perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Lebong ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan asas keadilan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 5780–5785. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.6237>
- Shonhaji, A. I. A., & Alwi, B. (2026). Optimalisasi perlindungan hak ekonomi istri pasca perceraian melalui kewenangan ex officio hakim: Studi kasus di Pengadilan Agama Surabaya. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 916–927.
- Devi, N. A. A., Khosim, A., & Ramdani, R. (2026). Penerapan norma hukum nafkah iddah dalam perkara cerai gugat: Analisis ratio decidendi putusan hakim Pengadilan Agama. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 1032–1050.
- Habib, K., Sugiono, S., & Fatimah. (2026). Talak dalam perspektif ayat-ayat hukum keluarga: Analisis kebahasaan, Asbābun Nuzūl, dan relevansinya dengan hukum positif Indonesia. *Al Fuadiy: Hukum Keluarga Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.55606/af.v6i2>
- Harefa, F. (2026). Perkawinan Katolik dalam sistem hukum ganda di Indonesia: Hukum positif dan hukum Gereja. *Jurnal Magistra*, 4(1), 35–50. <https://doi.org/10.62200/magistra.v4i1.269>
- Lubis, F., Aisah, N., Masaid, R. A., Damanik, M. F., Latifah, S. N., & Nabila, F. (2024). Penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama secara e-court berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. *Jurnal Hukum Acara Perdata*.

Ramadhan, A. I., Ramadani, D., Hilmansyah, R., Ramdani, M. M., & Ilham, M. A. (2026). Perlindungan hak anak pasca perceraian: Perspektif hukum keluarga Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(3), 180–186.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alya, S. D., Primaningdyah, S. K., Khaidar, R. D., Zidan, M. H. A., & Isti'anah. (2026). Tinjauan hukum Islam terhadap penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Banjarnegara serta penyebab dan konsekuensinya bagi suami istri. *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*, 4(1), 51–62.

Atzahra, C. A., & Siregar, R. S. (2026). Tinjauan hukum terhadap persyaratan syiqaq sebagai alasan perceraian pada putusan nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Stb. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, 5(1), 291–312.

Muhammad, & Alfian, A. M. (2026). Penguasaan hak asuh anak akibat perceraian perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Dasar. *Jurnal Sains Student Research (JSSR)*, 4(2), 493–499.
<https://doi.org/10.61722/jssr.v4i2.9610>